
INVESTASI REKSA DANA DENGAN SISTEM MUDHARABAH OLEH PT.BANK SYARIAH MANDIRI PEKALONGAN

Agus Maulana Ramdhono, A. Tulus Sartono, Muhyidin*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Mutual Fund is an organization that works for the small investor to take part in the investment world. Mutual Funds Sharia comes to meet the needs of investors to income derived from the investment of funds could be accounted for religious. Implementation of Shariah Fund has similarities to conventional mutual fund. The basic thing that distinguishes them among other application-contract agreement (engagement) Islam in its operational mechanism. Arrangements regarding the application of the agreement set forth in Sharia Fund DSN-MUI Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. Under the decree, agreement occurring in Mutual Funds Sharia al-wakalah (representative) and mudaraba (profit sharing).

Based on the description, the authors are interested in conducting a study entitled "Mutual Fund Investing System With PT Bank Syariah Mandiri Mudaraba By Pekalongan branch". The formulation of the problem studied, namely: how the application of the Mutual Fund mudaraba PT. Bank Syariah Mandiri branch Pekalongan?, How ahambatan that arise in the application of the principle of mudaraba by PT Bank Syariah Mandiri branch Pekalongan?

This study uses empirical juridical approach is a method research approach to solve the problem denagan conduct research on primary data that exist in the field.

On the implementation of Sharia Fund was still bias on a particular understanding of mudaraba system many people are still unfamiliar to the mutual fund products Syariah.hal This has become an important task for the PT. Bank Syariah Mandiri branch Pekalongan to promote products and Shariah Investment Fund meningkatkannya growth based Islamic investment in Indonesia, especially in Islamic Fund.

Keyword : Mudaraba System, Sharia Fund

Pendahuluan

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP). PT. Bank Dagang Negara dan PT.Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari masa sulit tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah telah melakukan *merger* empat bank

* Penulis Penanggung Jawab

(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri menjadi pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Dalam kondisi seperti itulah tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan struktur dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaries No: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Profil

1. Nama : PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Alamat : Wisma Mandiri I, Jl.MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340
3. Telepon : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (*hunting*)
4. Faksimili : (62-21) 3983 2989
5. Homepage : www.syariahamandiri.co.id
6. Tanggal Berdiri : 25 Oktober 1999
7. Tanggal Beroperasi : 1 November 1999
8. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000.-
9. Modal Disetor : Rp. 658.243.565.000.-
10. Kantor Cabang : 390 kantor layanan, yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia.
11. Jumlah Jaringan : 40.866
12. Jumlah Karyawan : 4.544 orang
13. Pemeringkatan : AA-(idn), berdasarkan *Fitch rating* 2009

Kepemilikan Saham

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk : 131.648.712 lembar saham (99,999999%)
2. PT. Mandiri Sekuritas : 1 lembar saham (0,000001%)

Produk dan Jasa

1. Pendanaan
 - BSM Tabungan
 - BSM Tabungan berencana
 - BSM Tabungan Simpatik
 - BSM Tabungan Mabrur
 - BSM Tabungan Dollar

- BSM Tabungan Investa Cendikia
- BSM Deposito
- BSM Deposito Valas
- BSM Giro
- BSM Giro Singapore Dollar

Alur transaksi *mudharabah* yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan diatas sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan sudah diaplikasi oleh PT.Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan saya jabarkan lebih detail tentang alur transaksi *mudharabah* tersebut:

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada BSM beserta dokumen pendukung. Pihak BSM selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

Kedua, BSM mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara BSM sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh BSM. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Keempat, BSM dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, BSM menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bsm, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada., menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan suatu metode ilmiah berupa cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan metode yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian hukum merupakan, suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan penelitian guna memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan¹.

¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal.7

Yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian di tinjau dari sudut ilmu dagang dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder. Sedangkan empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melalui penelitian atau terjun langsung ke masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang sifatnya objektif. Oleh karena itu, penelitian ini dimulai dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan masalah prinsip mudharabah kemudian dikaitkan dengan prakteknya di lapangan.

Penelitian tentang berlakunya hukum positif.

Penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

Penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang menjadi penelitian yakni penerapan system mudharabah pada produk Reksa Dana PT.BANK SYARIAH MANDIRI PEKALONGAN

C. Metode Penentuan Responden

Oleh karena metode pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya menggunakan data primer khususnya teknik wawancara, maka diperlukan beberapa narasumber atau responden dalam penelitian ini terdiri dari:

1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI cabang Pekalongan, sebagai Manajer Investasi Reksa Dana Syariah
2. Kepala Cabang PT. BANK SYARIAH MANDIRI cabang Pekalongan

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan hukum ini dilakukan di PT. BANK SYARIAH MANDIRI cabang Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian sebab diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas serta dapat mewakili penyelesaian permasalahan yang kurang lebih sama dalam ruang lingkup yang lebih umum.

Hambatan Dalam Penerapan Reksa Dana Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Pekalongan

1. Reksa Dana syariah dengan sistem Mudharabah belum dikenal secara luas. Hanya masyarakat tertentu yang mengetahui keberadaan Reksa Dana Syariah, antara lain para pelaku bisnis, praktisi, dan akademisi dibidang ekonomi syariah.
2. Dualisme sistem pasar modal yang menawarkan dua sistem Reksa Dana, yaitu Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. Kondisi ini kurang memberikan dukungan bagi tumbuhnya Reksa Dana Syariah.
3. Perlunya dukungan dari berbagai pihak baik para pengusaha, akademisi, dan pihak-pihak yang terkait agar perkembangan Reksa Dana Syariah dapat lebih cepat.
4. Masih terbatasnya instrumen (efek) investasi Reksa Dana Syariah di pasar modal maupun di pasar uang sehingga menyulitkan dalam pengalokasian portofolio investasinya. Seperti tidak terpenuhinya batas minimal Nilai Aktiva Bersih.
5. Untuk cabang BSM Pekalongan banyak sekali masyarakat yang asing dengan Reksa Dana Syariah karena masyarakat menilai investasi tersebut kurang populer sehingga mereka takut akan gagalnya berinvestasi Reksa Dana Syariah.
6. Kota Pekalongan merupakan kota yang mengandalkan industri batik nya, maka faktor homogen tersebut menjadikan kurang bervariasi dan kurang berkembangnya pembiayaan investasi dalam bentuk apapun. Sehingga menyulitkan BSM untuk mengembangkan

produk-produk perbankanya.

Kerugian-kerugian Dalam Sistem *Mudharabah*

Salah satu ciri dari investasi mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha mudharabah dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu kerugian karena kelalaian pengelola dan kerugian bukan karena kelalaian pengelola.

a. Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

Bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pada investasi mudharabah sejauh ini diperlakukan mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas bank Indonesia.

b. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha

Bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

- a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;
- b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam Reksa dana Syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pekalongan, PT. Bank Syariah Mandiri Pekalongan adalah APERD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang selanjutnya melakukan investasi dalam bentuk portofolio efek adalah PT. Mandiri Sekuritas dengan pengawasan DSN-MUI atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI bertujuan agar investasi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Sekuritas tetap dalam prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur haram, riba, perjudian, ketidakpastian dan unsur syubhat atau mirip antara halal atau haram.
2. Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut di perhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Dari pembahasan dalam penulisan hukum ini, saran yang dianggap perlu oleh penulis adalah:

1. PT. Bank Syariah Mandiri harus lebih giat lagi untuk mengenalkan produk Reksa Dana Syariah kepada masyarakat Indonesia terutama kepada masyarakat yang memerlukan investasi alternatif yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dan tentunya hal ini harus mendapat dukungan penuh baik dari pemerintah maupun pengusaha-pengusaha agar investasi Reksa Dana Syariah dapat berkembang dengan pesat.
2. Adanya Dewan Syariah Nasional-MUI yang merevisi terhadap fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah terutama mengenai akad dalam mekanisme operasional Reksa Dana Syariah mengingat fatwa DSN-MUI tersebut menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan Reksa Dana Syariah di Indonesia.

3. Pihak-pihak yang terkait dan pelaku kegiatan di bidang pasar modal syariah maupun pasar uang syariah perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri terkait dengan hukum ekonomi syariah sehingga dapat menunjang perkembangan investasi berbasis syariah di Indonesia.terutama masyarakat yang menjadi konsumen PT.Bank Syariah Mandiri agar lebih mengetahui dan mempelajari produk-produk investasi BSM, agar dapat dengan cermat melakukan pemilihan investasinya.

Daftar Pustaka

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal.7

